

PEDOMAN APBD
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 31 BD 2024/NO. 31, 5 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Bellanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun2019;
 - Dalam Perbup ini bahwa Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; e. pembahan APB Desa; f. pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; g. pencapaian SDGs Desa; h. rekomendasi Indeks Desa; dan hal-hal khusus.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Oktober 2024.